



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO NASUTION Als KENTUNG bin TUWINO
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tgl. lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa / Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gentor Rt 06 Rw 04 Desa Candirejo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 65/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOKO NASUTION Als KENTUNG bin TUWINO bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO NASUTION als KENTUNG bin TUWINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bola warna coklat, 1 (satu) buah kemloh kain, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak cap jie kie, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Joko Nasution als Kentung bin Tuwino pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas , bertempat di Dusun Jagoan Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar ,dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permianan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

-----Berawal ketika saksi Bambang S dan saksi Deni Setyo B mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ditempat pertunjukan wayang kulit di Desa Jagoan Ponggok Blitar ada perjudian Cap Jie selanjutnya mereka saksi melakukan penyelidikan dan terdakwa melakukan perjudian Cap jie tersebut, dengan menyediakan alat berupa kotak cap jie kie, kemploh/karung, kursi plastik dan uang sebagai taruhannya kemudian terdakwa membuka perjudian Cap jie kie

Bahwa setelah peralatan lengkap terdakwa menunggu penombok datang, selanjutnya apabila ada penombok yang memilih gambar yang ada didalam kotak cap jie kie lalu bola dilempar ke kotak yang ada senarnya dan dibawah senar tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar tempat penombok memilih gambar tombokannya apabila bola tersebut berhenti digambar yang sama dengan penombok maka penombok tersebut dikatakan menang dan apabila bola berhenti digambar yang berbeda dengan tombokannya maka penombok yang kalah

Bahwa dalam kotak capn jie kie tersebut terdapat gambar berupa lingkaran, kotak, segitiga dan warnanya dari masing masing gambar tersebut merah .hijau orange dan hitam

Bahwa jika penombok mendapatkan keuntungan per Rp 1.000,- maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- atau penombok akan menerima uang 10 kali lipat dari besar tombokannya

Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 40.000 sampai dengan Rp 60.000 setiap putaran

Bahwa perjudian cap jie kie ini sifatnya untung untungan serta tidak ada ijinnya saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 1.355.000,- 1 buah bola warna coklat, 1 buah kemloh/kantung kain, 1 buah kursi plastik warna biru , 1 buah kotak cap jie kie .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DENI SETYA BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib di Dusun Jagoan Desa Ponggok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau ada perjudian cap jie kie kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku perjudian tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bertindak selaku bandar dalam perjudian cap jie kie tersebut yaitu orang yang telah menjalankan perjudian cap jie kie dengan tugas membayar uang kepada penombok yang menang mengambil uang tombokan penombok yang kalah dan menyiapkan semua peralatan perjudian cap jie kie adalah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie adalah Terdakwa terbih dahulu menyiapkan alat untuk bermain judi cap jie kie setelah peralatan lengkap maka Terdakwa menunggu penombok yang datang selanjutnya apabila ada penombok yang datang maka penombok memilih gambar yang ada di dalam kotak cap jie kie kemudian bola dilemparkan ke kotak yang ada senarnya dan di bawah senar tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar tepat penombok memilih gambar tombokannya apabila bola tersebut berhenti di gambar yang sama dengan penombok maka penombok dikatakan menang dan apabila bola berhenti di gambar yang berbeda dengan tombokannya maka penombok tersebut dikatakan kalah;
 - Bahwa dalam kotak tersebut ada 12 gambar dalam perjudian cap jie kie buah gambar berbentuk lingkaran kotak segitiga sedangkan untuk warnanya ada 4 macam dari masing-masing gambar tersebut yaitu merah hijau orange dan hitam;
 - Bahwa dalam perjudian cap jie kie ini sifatnya untung-untungan serta tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi BAMBANG S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib di Dusun Jagoan Desa Ponggok Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat kalau ada perjudian cap jie kie kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bertindak selaku bandar dalam perjudian cap jie kie tersebut yaitu orang yang telah menjalankan perjudian cap jie kie dengan tugas membayar uang kepada penombok yang menang mengambil uang tombokan penombok yang kalah dan menyiapkan semua peralatan perjudian cap jie kie adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie adalah Terdakwa terbih dahulu menyiapkan alat untuk bermain judi cap jie kie setelah peralatan lengkap maka Terdakwa menunggu penombok yang datang selanjutnya apabila ada penombok yang datang maka penombok memilih gambar yang ada di dalam kotak cap jie kie kemudian bola dilemparkan ke kotak yang ada senarnya dan di bawah senar tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar tepat penombok memilih gambar tombokannya apabila bola tersebut berhenti di gambar yang sama dengan penombok maka penombok dikatakan menang dan apabila bola berhenti di gambar yang berbeda dengan tombokannya maka penombok tersebut dikatakan kalah;
- Bahwa dalam kotak tersebut ada 12 gambar dalam perjudian cap jie kie buah gambar berbentuk lingkaran kotak segitiga sedangkan untuk warnanya ada 4 macam dari masing-masing gambar tersebut yaitu merah hijau orange dan hitam;
- Bahwa dalam perjudian cap jie kie ini sifatnya untung-untungan serta tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Setya Budi dan saksi Bambang S pada saat Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Dusun Jagoan Ponggok Blitar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian cap jie kie tersebut adalah kotak cap jie kie, tempat duduk plastik, lampu teplok kantiung dari kain dan bola tenis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan dilakukan di tempat yang berpindah-pindah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut dengan cara Terdakwa ikut dengan Endro, kemudian Endro makan lalu Terdakwa disuruh untuk menggantikan Endro menjadi bandar sedangkan Terdakwa disuruh menggantikan Endro sebagai bandarnya, jika penombok judi cap jie kie mau bermain penombok tinggal memilih gambar yang ada di dalam kotak cap jie kie antara lain gambar gunung, walang, kotak dan bendeol, setiap gambar ada 4 (empat) warna yang berbeda setelah penombok memilih gambar tersebut maka penombok bisa melemparkan bola di dalam kotak cap jie kie yang ada senarnya dan dibawah senar ada gambar yang sama yang terpampang di kotak yang satunya setelah bola berhenti di salah satu gambar maka penombok yang memilih gambar tersebut atau sama maka ialah pemenangnya;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan penombok apabila menang adalah uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau per seribu uang dari tombokan tersebut dikalikan 10 (sepuluh) apabila menang;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut mendapatkan komisi sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sifatnya untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) buah bola warna coklat, 1 (satu) kemloh kain, 1 (satu) kursi plastik warna biru dan uang tunai sebesar Rp.1.353.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bola warna coklat
2. 1 (satu) buah kemloh kain;
3. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;
4. 1 (satu) buah kotak cap jie kie;
5. uang tunai sebesar Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Setya Budi dan saksi Bambang S pada saat Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Dusun Jagoan Ponggok Blitar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian cap jie kie tersebut adalah kotak cap jie kie, tempat duduk plastik, lampu teplok kantung dari kain dan bola tenis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan dilakukan di tempat yang berpindah-pindah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut dengan cara Terdakwa ikut dengan Endro, kemudian Endro makan lalu Terdakwa disuruh untuk menggantikan Endro menjadi bandar sedangkan Terdakwa disuruh menggantikan Endro sebagai bandarnya, jika penombok judi cap jie kie mau bermain penombok tinggal memilih gambar yang ada di dalam kotak cap jie kie antara lain gambar gunung, walang, kotak dan bendeol, setiap gambar ada 4 (empat) warna yang berbeda setelah penombok memilih gambar tersebut maka penombok bisa melemparkan bola di dalam kotak cap jie kie yang ada senarnya dan dibawah senar ada gambar yang sama yang terpampang di kotak yang satunya setelah bola berhenti di salah satu gambar maka penombok yang memilih gambar tersebut atau sama maka ialah pemenangnya;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan penombok apabila menang adalah uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau per seribu uang dari tombokan tersebut dikalikan 10 (sepuluh) apabila menang;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut mendapatkan komisi sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sifatnya untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak cap jie kie, 1 (satu) buah bola warna coklat, 1 (satu) kemloah kain, 1 (satu) kursi plastik warna biru dan uang tunai sebesar Rp.1.353.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa bernama JOKO NASUTION Alias KENTUNG bin TUWINO dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Setya Budi dan saksi Bambang S pada saat Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Dusun Jagoan Ponggok Blitar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian cap jie kie tersebut adalah kotak cap jie kie, tempat duduk plastik, lampu teplok kantiung dari kain dan bola tenis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan dilakukan di tempat yang berpindah-pindah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut dengan cara Terdakwa ikut dengan Endro, kemudian Endro makan lalu Terdakwa disuruh untuk menggantikan Endro menjadi bandar sedangkan Terdakwa disuruh menggantikan Endro sebagai bandarnya, jika penombok judi cap jie kie mau bermain penombok tinggal memilih gambar yang ada di dalam kotak cap jie kie antara lain gambar gunung, walang, kotak dan bendeol, setiap gambar ada 4 (empat) warna yang berbeda setelah penombok memilih gambar tersebut maka penombok bisa melemparkan bola di dalam kotak cap jie kie yang ada senarnya dan dibawah senar ada gambar yang sama yang terpampang di kotak yang satunya setelah bola berhenti di salah satu gambar maka penombok yang memilih gambar tersebut atau sama maka ialah pemenangnya;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan penombok apabila menang adalah uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau per seribu uang dari tombokan tersebut dikalikan 10 (sepuluh) apabila menang;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut mendapatkan komisi sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sifatnya untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar dalam perjudian cap jie kie tanpa hak oleh karena dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang, dimana telah diketahui oleh masyarakat umum bahwa permainan judi dalam bentuk apapun dilarang oleh pemerintah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh undang-undang di Negara Indonesia namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan perjudian jenis cap jie kie;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “**sengaja**” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis bola sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa elemen unsur ketiga ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga dengan “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “*hazardspel*” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

H a l a m a n 10 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deni Setya Budi dan saksi Bambang S pada saat Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di Dusun Jagoan Ponggok Blitar;
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian cap jie kie tersebut adalah kotak cap jie kie, tempat duduk plastik, lampu teplok kantiung dari kain dan bola tenis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan dilakukan di tempat yang berpindah-pindah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian cap jie kie tersebut dengan cara Terdakwa ikut dengan Endro, kemudian Endro makan lalu Terdakwa disuruh untuk menggantikan Endro menjadi bandar sedangkan Terdakwa disuruh menggantikan Endro sebagai bandarnya, jika penombok judi cap jie kie mau bermain penombok tinggal memilih gambar yang ada di dalam kotak cap jie kie antara lain gambar gunung, walang, kotak dan bendeol, setiap gambar ada 4 (empat) warna yang berbeda setelah penombok memilih gambar tersebut maka penombok bisa melemparkan bola di dalam kotak cap jie kie yang ada senarnya dan dibawah senar ada gambar yang sama yang terpampang di kotak yang satunya setelah bola berhenti di salah satu gambar maka penombok yang memilih gambar tersebut atau sama maka ialah pemenangnya;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan penombok apabila menang adalah uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) atau per seribu uang dari tombokan tersebut dikalikan 10 (sepuluh) apabila menang;
- Bahwa dalam permainan judi cap jie kie tersebut mendapatkan komisi sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sifatnya untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis cap jie kie, maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana terurai diatas, sehingga oleh karenanya maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

H a l a m a n 11 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bola warna coklat, 1 (satu) buah kemloh kain, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak cap jie kie, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO NASUTION Alias KENTUNG Bin TUWINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bola warna coklat;
 - 1 (satu) buah kemloh kain;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak cap jie kie;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

H a l a m a n 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Suherti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)